

## KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

NOMOR HK.02.02.13B.13B5.09.23.0347 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Nomor HK.02.02.13B.13B5.12.21.0076 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada:

Indikator Kinerja Utama	Target Semula	Target Menjadi
Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86	76,10
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan	79	85

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belitung

pada tanggal Belitung, 27 September 2023



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN BELITUNG

ASRUDDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BELITUNG

NOMOR HK.02.02.13B.13B5.09.23.0347 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BELITUNG  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,10
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	65

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,6
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93



KERALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN BELITUNG

ASRUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
BELITUNG  
NOMOR HK.02.02.13B.13B5.09.23.0347 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR  
TAHUN 2024

1. Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Capaian realisasi Persentase Obat Yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020-2022 mendapatkan kriteria tidak memenuhi ekspektasi (2020 dan 2022) dan belum memenuhi ekspektasi (2021). Belum tercapainya target ini disebabkan adanya sampel yang tidak memenuhi syarat terutama sampel yang tidak memenuhi ketentuan label. Banyak sampel yang tidak memenuhi ketentuan label berdasarkan juknis yang berlaku, dimana banyak ditemukan label yang TMK karena tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, tidak terdapat kode produksi pada kemasan primer sesuai. Hal ini menyebabkan nilai capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat tidak mencapai target. Indikator ini didukung dengan kegiatan sampling dan pengujian sampel Obat targeted yang ditujukan untuk sampel yang diduga substandard. Capaian indikator ini dari tahun 2020 sampai 2022 belum memenuhi target setiap tahunnya dan capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2024 juga belum memenuhi. Sehingga perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2024.

Berikut data realisasi per triwulan dari tahun 2020 - 2023 (s.d Juli) sebagai data dukung reviu perubahan target.

Tahun	2020				2021				2022				2023			Proyeksi Target 2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III (per Juli)	
Target	78	78	78	78	80	80	80	80	82	82	82	82	84	84	84	76,10
Realisasi	33,33	50	66,67	62,07	42,86	60	58,82	64,29	100	47,06	53,13	58,7	85,03	77,78	81,82	
Capaian	42,73	64,10	85,47	79,58	53,58	75,00	73,53	80,36	121,95	57,39	64,79	71,59	101,23	92,60	97,40	

2. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2020, capaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 0%, hal ini dikarenakan target 1 perkara yang ditetapkan tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2021-2022, capaian indikator ini melebihi target yang

ditetapkan sehingga mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan penetapan target di tahun 2021 dan 2022 yang terlalu rendah.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

1. Pada Bulan Juli 2022 dilakukan gelar kasus, gelar perkara, penyelesaian pemberkasan secara intens yang dilakukan bersama dengan Satres Narkoba Belitung, dan pada bulan Juli pula dikeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Pada Bulan Agustus dilakukan 3 tahapan penindakan sebagai berikut :
  - a. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di minggu pertama.
  - b. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) di minggu kedua, melalui komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pihak Kejaksaan Belitung dan pada bulan Agustus juga dinyatakan dapat lanjut ke Tahap selanjutnya.
  - c. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) di minggu kedua.

Dari sisi pencapaian target perlu adanya penyesuaian target agar mencapai kriteria Memenuhi Ekspektasi yaitu 85 pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan target output menjadi 2 perkara di tahun 2024.

Berikut data realisasi per triwulan dari tahun 2020 - 2023 (s.d Juli) sebagai data dukung reviu perubahan target.

Tahun	2020				2021				2022				2023			Proyeksi Target 2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III (per Juli)	
Target	-	-	-	45	-	-	15	50	-	-	35	60	-	15	69	85
Realisasi	-	-	-	0	-	-	0	70	-	-	100	100	-	100	100	
Capaian	-	-	-	0,00	-	-	0,00	140,00	-	-	285,71	166,67	-	666,67	144,93	



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN BELITUNG

ASRUDDIN